

PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT DINAS PENDIDIKAN

I. Wee Karou-Waikabubak, Provinsi Nusa Tenggara Timur E-mail: dinaspendidikansb@gmail.com, Web: www.disdik.sumbabaratkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUMBA BARAT

NOMOR: B. 11 /422.2/53.12/6/2021

TENTANG PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL PAUD DASSA ELU

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUMBA BARAT

Menimbang

- : a. Bahwa dalam rangka pemberian pelayanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di berikan kesempatan seluas luasnya kepada masyarakat untuk menyelenggarakan Taman Kanak-kanak / KB (Kelompok Bermain).
 - Bahwa sesuai Permohonan dari Pengurus
 PAUD DASSA ELU, maka perlu diberikan Ijin Operasional kepada PAUD DASSA ELU.
 - c. bahwa sesuai butir a dan b di atas, maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumba Barat tentang Ijin Operasional PAUD DASSA ELU di Desa Dede Kadu Kecamatan Loli Kabupaten Sumba Barat – Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958, tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

- Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3411);
- Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3461);
- Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 018/U/1997 tentang Peraturan Penyelenggaraan Kelompok Bermain dan Taman Penitipan Anak;
- Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Sumba Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2008 Nomor 8);
- Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 0001);
- Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 6 Tahun
 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2002 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 0070);

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU

: Memberi Ijin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini Kepada:

Jenis Pendidikan

PAUD DASSA ELU

Lokasi

Dede Kadu

Kelurahan/Desa

Dede Kadu

Kecamatan

Loli

Kabupaten

Sumba Barat

Provinsi

Nusa Tenggara Timur

: Dalam menyelenggarakan proses Pendidikan Anak Usia Dini pada PAUD DASSA ELU bertanggungjawab kepada Pemerintah

Kabupaten Sumba Barat.

KETIGA

: Segala biaya yang timbul akibat di keluarkannya surat keputusan

ini di bebankan pada anggaran yang sesuai.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali jika ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

> Ditetapkan di : Waikabubak Padatanggal: 24 Juni 2021

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumba Barat

SAIRO UMBU AWANG, SE

Pembina Utama Muda - IV/c NIP. 19640414 199203 1 015

Tembusan:

- Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta;
- 2. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta;
- 3. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
- 4. Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat
- Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan di Jakarta;
- 6. Inspektur Provinsi NTT di Kupang;
- Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT di Kupang; 7.
- Kepala Kantor Dirtjen Anggaran XXII di Kupang;
- Kepala Perwakilan BKPP Provinsi NTT di Kupang;
- 10. Kepala Biro Penyusunan Program pada Setda Provinsi NTT di Kupang;
- 11. Inspektur Kabupaten Sumba Barat di Waikabubak.